

**PANDUAN
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PERBAIKAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**



**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2016**



Gedung D Lantai 2
Mandikdasmen
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7668590
Fax. (021) 7668591
www.bsnp-indonesia.org

PERATURAN
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
NOMOR: 0040/P/BSNP/VI/2016
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PERBAIKAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTS atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat perlu menetapkan panduan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMK;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Sekolah Rumah;
17. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0034/P/BSNP/XII/2015 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PERBAIKAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016.**

Pasal 1

- (1) Panduan Penyelenggaraan Ujian Nasional Perbaikan (UNP) ini mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UNP untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Agama Katolik/Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Terbuka, dan Program Paket C Tahun Pelajaran 2015/2016.
- (2) Panduan Penyelenggaraan UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BSNP ini.

Pasal 2

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Panduan Penyelenggaraan UNP ini akan diatur lebih lanjut oleh BSNP.

Pasal 3

Peraturan BSNP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2016

Ketua



Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.

LAMPIRAN

PANDUAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PERBAIKAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

1. Pendahuluan

Mendapatkan pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 juga menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Penilaian pendidikan merupakan sebuah subsistem dari sistem pendidikan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan ada 3 bentuk penilaian: penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah. Penilaian oleh pemerintah diselenggarakan dalam bentuk Ujian Nasional.

Bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti Ujian Nasional sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, berdasarkan alasan-alasan yang sah dapat mengikuti Ujian Nasional Susulan. Berdasarkan pada prinsip belajar tuntas, peserta yang berhak mengikuti UNP adalah peserta didik yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) pada mata ujian tertentu. Bagi peserta yang belum mengikuti Ujian Nasional (utama) atau Ujian Nasional Susulan untuk seluruh atau sebagian mata pelajaran karena alasan tertentu yang sah, wajib mengikuti UNP.

Berkaitan dengan UNP, Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (2) PP tersebut di atas antara lain mengatur sebagai berikut.

- (1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan.
- (2) Setiap peserta didik sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (2) PP tersebut ada 2 hal penting yang perlu menjadi perhatian untuk membangun kesamaan persepsi antara berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), sebagai berikut.

Pertama, peserta didik berhak mengikuti UN dan berhak mengulang sepanjang belum dinyatakan memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan. Peserta didik yang *sudah mencapai kriteria pencapaian kompetensi lulusan* atau *telah lulus* tidak berhak lagi mengikuti UN, termasuk UN Perbaikan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk:

- a. pemeratakan kesempatan/akses pendidikan kepada seluruh warga negara secara berkeadilan;
- b. mendorong peserta didik, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya mempersiapkan UN sejak awal guna mencapai hasil UN yang sebaik-baiknya;
- c. meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dalam penyelenggaraan UN perlu mengatur kesempatan peserta didik mengikuti UN secara berulang kali.

Kedua, setiap peserta didik wajib mengikuti UN satu kali, untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan secara nasional tanpa dipungut biaya (biaya ditanggung oleh negara).

Berdasarkan ketentuan PP tersebut di atas telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat. Secara lebih operasional, ketentuan tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan UN diatur dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional (POS UN) Tahun Pelajaran 2015/2016. Prosedur Operasi Standar ini menjadi acuan dalam pelaksanaan UNP tahun 2016.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, UNP merupakan pilihan, tidak wajib, bagi peserta UN tahun 2015 dan tahun 2016 yang belum mencapai kriteria cukup dalam pencapaian kompetensi lulusan pada jenjang SMA/MA/ SMAK/SMTK, SMK/MAK, dan Program Paket C. Peserta UN yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) pada mata ujian tertentu, dapat mendaftar untuk mengikuti UNP melalui prosedur seperti yang tercantum dalam petunjuk teknis ini.

2. Peserta UNP

- a. Peserta yang berhak mengikuti UNP adalah peserta didik yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) pada mata ujian tertentu.
- b. Peserta yang belum mengikuti Ujian Nasional (utama) atau Ujian Nasional Susulan untuk seluruh atau sebagian mata pelajaran karena alasan tertentu yang sah, wajib mengikuti UNP.
- c. Alasan tertentu yang sah sebagaimana yang dimaksud pada butir b mencakup sakit dengan surat keterangan dokter, pindah domisili, dan lain-lain yang diverifikasi oleh satuan pendidikan tempat UNP.
- d. Bagi peserta sebagaimana yang dimaksud pada butir b yang tidak mengikuti UNP maka kelulusan dari satuan pendidikan belum dapat

diumumkan oleh satuan pendidikan asal sampai peserta tersebut mengikuti UN untuk seluruh mata ujian.

3. Persyaratan Peserta

Persyaratan Peserta UNP Tahun 2016 adalah peserta yang telah terdaftar pada UN jenjang SMA sederajat pada tahun 2015 dan/atau 2016 dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Peserta Ujian Nasional.

4. Mekanisme Pendaftaran

- Calon peserta mendaftar secara daring (online) di laman <http://unp.kemdikbud.go.id/>
- Calon peserta melengkapi data pendaftaran pada laman yang disediakan sesuai dengan petunjuk.
- Calon peserta melakukan konfirmasi pendaftaran.
- Calon peserta memilih lokasi tempat ujian.
- Calon peserta menerima informasi pendaftaran.

5. Pelaksanaan Ujian

- Ujian Nasional Perbaikan dilaksanakan dalam bentuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
- Soal UNP Tahun 2016 mengacu pada kisi-kisi UN 2016.
- Tanggal-tanggal pelaksanaan UNP sebagai berikut:

1) Periode UNP SMA/MA/SMK/SMK

Periode pelaksanaan	Kegiatan	Keterangan
1 Juni s.d. 16 Juli 2016	Pendaftaran Peserta melalui web unp.kemdikbud.go.id	- Calon peserta
9 s.d. 11 Agustus 2016	Pendaftaran Ulang di Satuan Pendidikan penyelenggara UNP	- Calon peserta - Panitia tingkat satuan pendidikan
22 s.d. 24 Agustus 2016	Latihan Ujian	- Peserta, - Panitia tingkat satuan pendidikan, - Panitia tingkat provinsi/kabupaten/kota - Panitia pusat
29 Agustus s.d. 7 September 2016	Pelaksanaan UNP	- Peserta, - Panitia tingkat satuan pendidikan, - Panitia tingkat provinsi/kabupaten/kota - Panitia pusat

Periode pelaksanaan	Kegiatan	Keterangan
17 September 2016	Pengumuman hasil UNP	- Panitia tingkat satuan pendidikan, - Panitia tingkat provinsi/kabupaten/kota - Panitia pusat

2) Jadwal UNP SMA/MA/SMAK/SMTK

Hari	Tanggal	IPA	IPS	Bahasa	Keagamaan	SMAK	SMTK
		Mata Ujian					
Senin	29 Agustus 2016	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
Selasa	30 Agustus 2016	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika
Rabu	31 Agustus 2016	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
Kamis	1 September 2016	Fisika	Ekonomi	Sastra Indonesia	Tafsir	Doktrin gereja Katolik & Moral Kristiani	Etika Kristen
Senin	5 September 2016	Kimia	Sosiologi	Antropologi	Hadis	Kitab Suci	Alkitab
Selasa	6 September 2016	Biologi	Geografi	Bahasa Asing	Fikih	Liturgi	Sejarah Gereja

3) Jadwal UNP SMK

Hari	Tanggal	Mata Ujian
Senin	29 Agustus 2016	Bahasa Indonesia
Selasa	30 Agustus 2016	Matematika
Rabu	31 Agustus 2016	Bahasa Inggris
Kamis	1 September 16	Teori Kejuruan

4) Jadwal UNP PAKET C

Hari	Tanggal	IPA	IPS
		Mata Ujian	
Senin	29 Agustus 2016	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
Selasa	30 Agustus 2016	Matematika	Matematika
Rabu	31 Agustus 2016	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
Kamis	1 September 2016	Fisika	Ekonomi
Senin	5 September 2016	Kimia	Sosiologi
Selasa	6 September 2016	Biologi	Geografi
Rabu	7 September 2016	PKn	PKn

6. Hasil UNP

a. Hasil UNP digunakan untuk:

- 1) pemetaan mutu program dan/atau Satuan Pendidikan;
- 2) pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan

- 3) pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan dan pemeratakan mutu pendidikan.
- b. Nilai UN yang digunakan untuk pertimbangan seleksi sebagaimana yang dimaksud pada angka 2) di atas bagi peserta UNP adalah nilai yang terbaik dari nilai UN dan UNP.
- c. Hasil UNP diakui sama dengan hasil Ujian Nasional dan yang digunakan adalah nilai yang terbaik.
- d. Hasil UNP dilaporkan dalam bentuk SHUNP yang memuat nilai mata ujian yang ditempuh pada UNP.
- e. SHUNP ditandatangani oleh Ketua Pelaksana UNP tingkat satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud sesuai dengan jenis dan jalur pendidikan dari peserta UNP.

7. Peran Panitia Tingkat Pusat

- a. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan UNP.
- b. Menyosialisasikan juknis UNP melalui website.
- c. Melakukan rapat koordinasi tingkat pusat.
- d. Menyiapkan laman pendaftaran UNP.
- e. Mengumumkan Daftar Peserta UNP secara nasional.
- f. Menyiapkan program komputer yang relevan
- g. Menetapkan jadwal ujian.
- h. Menyiapkan bahan ujian.
- i. Menetapkan satuan pendidikan pelaksana UNP.
- j. Melakukan pelatihan proctor dan teknisi.
- k. Menyerahkan hasil UNP kepada Panitia Tingkat Provinsi.
- l. Melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan UNP.

8. Peran Panitia Tingkat Provinsi

- a. Menetapkan penanggungjawab UNP di tingkat provinsi.
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan UNP dalam lingkup wilayah kerjanya.
- c. Melakukan verifikasi satuan pendidikan pelaksana UNP.
- d. Menyerahkan hasil UNP kepada Panitia Tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan UNP dalam lingkup wilayah kerja masing-masing.

9. Peran Panitia Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Menetapkan penanggungjawab UNP di tingkat kabupaten/kota.
- b. Mengusulkan satuan pendidikan pelaksana UNP kepada panitia pusat melalui provinsi.
- c. Menetapkan Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan dengan melibatkan kepala satuan pendidikan pada jenis yang mewakili komposisi peserta UNP.
- d. Menetapkan proktor dan teknisi pada satuan pendidikan pelaksana UNP dengan ketentuan satu proktor dan satu teknisi untuk setiap satuan pendidikan.
- e. Menetapkan pengawas silang antara satuan pendidikan pelaksana UNP dengan ketentuan setiap maksimal 40 peserta diawasi oleh satu pengawas.
- f. Mengoordinasikan satuan pendidikan pelaksana UNP.
- g. Mengoordinasikan latihan ujian pada tingkat satuan pendidikan.
- h. Menyerahkan hasil UNP kepada Satuan Pendidikan Pelaksana.
- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan UNP dalam lingkup wilayah kerja masing-masing.

10. Peran Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan

- a. Menyiapkan perangkat komputer yang memadai.
- b. Mengusulkan proktor dan teknisi kepada pelaksana tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Mengusulkan nama pengawas kepada pelaksana tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Melakukan verifikasi keabsahan peserta.
- e. Mengatur ruangan ujian dengan ketentuan:
 - 1) Jarak antar tempat duduk peserta minimal 1 meter.
 - 2) Satu server maksimal melayani 40 komputer dengan satu orang pengawas.
- f. Melakukan evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan UNP.

11. Penetapan Proktor, Teknisi, Pengawas UNBK

Kriteria dan Persyaratan

- 1) Kriteria dan persyaratan proktor adalah sebagai berikut:

- a) guru, dosen, atau widyaiswara yang memiliki kompetensi bidang teknologi informasi komunikasi (TIK);
 - b) mengikuti pelatihan sebagai proktor UNBK;
 - c) bersedia ditugaskan sebagai proktor di sekolah/madrasah penyelenggara UNBK;
 - d) menandatangani pakta integritas; dan
 - e) telah mengikuti pelatihan sebagai proktor UNBK.
- 2) Kriteria dan persyaratan teknis adalah sebagai berikut:
- a) guru atau staf sekolah/madrasah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola LAN sekolah/madrasah;
 - b) mengikuti pembekalan sebagai teknis UNBK;
 - c) menandatangani pakta integritas; dan
 - d) telah mengikuti pelatihan sebagai teknis UNBK.

12. Prosedur Umum Pelaksanaan Ujian

- a. Satuan pendidikan pelaksana UNBK menetapkan pembagian sesi untuk setiap peserta ujian beserta komputer *client* yang akan digunakan selama ujian.
- b. Proktor mengunduh password untuk setiap peserta dari server pusat atau perguruan tinggi yang menjadi tim teknis provinsi.
- c. Proktor mengunduh token untuk satu sesi ujian.
- d. Peserta memasuki ruangan sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
- e. Proktor memastikan peserta ujian adalah peserta yang terdaftar dan menempati tempat masing-masing.
- f. Proktor membagikan *password* kepada setiap peserta pada awal sesi ujian.
- g. Peserta masuk ke dalam (login) sistem menggunakan *username* nomor peserta dan *password* yang dibagikan sebelumnya.
- h. Proktor mengumumkan token yang akan digunakan untuk sesi ujian setelah semua peserta berhasil login ke dalam sistem.
- i. Peserta melaksanakan ujian sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- j. Peserta meninggalkan ruangan secara bersama-sama setelah ujian berakhir.
- k. Proktor melaporkan/mensinkronisasikan hasil ujian ke server pusat.

- l. Proktor mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan POS dalam berita acara pelaksanaan UNBK.
- m. Proktor membuat dan mengirimkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke Kabupaten/Kota serta mengunggah ke web UNBK.

13. Penanganan Masalah

- a. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat dan Provinsi membentuk unit layanan bantuan (*helpdesk*).
- b. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan, sekolah/madrasah pelaksana UNBK dapat mengambil tindakan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Pelaksanaan UNBK Tingkat Pusat.
- c. Kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana/prasarana, kerusakan sistem, hambatan jaringan, dan sebagainya.
- d. Bentuk tindakan dari penanganan kondisi khusus tersebut antara lain meliputi: perubahan jadwal pelaksanaan UNBK, penggantian pelaksanaan dari UNBK ke UN, atau bentuk lain yang diputuskan Pelaksana UNBK Tingkat Pusat dan dilaporkan kepada Penyelenggara UN.
- e. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan UNBK dan kejadian-kejadian khusus serta tindakan penanganannya dilaporkan oleh sekolah/madrasah pelaksana UNBK dalam Berita Acara Pelaksanaan UNBK.

14. Penutup

Hal-hal lain berkaitan dengan pelaksanaan UNP 2016 yang belum diatur dalam panduan penyelenggaraan ini akan diatur lebih lanjut oleh BSNP.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2016

Ketua

Badan Standar Nasional Pendidikan
Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.